



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 62 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor, dapat meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan memastikan kendaraan layak dan aman untuk beroperasi di jalan raya serta menjaga keselamatan pengguna jalan dan lingkungan, maka perlu membentuk Tim Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Stuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. melakukan pengawasan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- KETIGA : Memberikan honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing – masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 62 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 5 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas / Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perhubungan Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Kepala Kepolisian Resor Ngawi b. Wakil Kepala Kepolisian Resor Ngawi c. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Ngawi d. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi e. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO